



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 29-K/PM.II-09/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *Inabsentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rois Purna Irawan
Pangkat,NRP : Praka, 3112047793593
Jabatan : Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur B
Kesatuan : Yonarmed-4/105 GS
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 12 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-4/105 GS Jl.Gatot Subroto No 51
Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-74/A-53/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1540/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/203/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/29-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: TAP/29-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/29-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/ AD/II-08/XII/2018 tanggal 29 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Barang bukti berupa Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi an.Terdakwa (Praka Rois Puma Irawan) Pangkat Praka NRP 3112047793593 jabatan Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur B Yonarmed-4/105 GS Dam III/SLW .
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Rois Purna Irawan NRP 3112047793593 tanggal 19 November 2020 dari Denpom III/5 Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai LP-01/A-01/II/2021/Idik tanggal 5 Januari 2021 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Irmansyah Pangkat Prada,NRP 31170780420996 tanggal 19 Januari 2021 dari Kodam III/Slw.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi

Hal. 2 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

1. Surat panggilan dari Kaotmil II-08 Bandung No B/181/II/2021 tanggal 04 Februari 2021.

Dan dari surat panggilan tersebut, Komandan Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban sebagai berikut bahwa Terdakwa Rois Purna Irawan Pangkat Praka, NRP 31120477030593 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi 20 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.

2. Surat panggilan dari Kaotmil II-08 Bandung No B/242/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.

Dan dari surat panggilan tersebut, Komandan Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban sebagai berikut bahwa Terdakwa Rois Purna Irawan Pangkat Praka, NRP 31120477030593 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi 20 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.

3. Surat panggilan dari Kaotmil II-08 Bandung No B/479/II/2021 tanggal 8 April 2021.

Dan dari surat panggilan tersebut, Komandan Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban sebagai berikut bahwa Terdakwa Rois Purna Irawan Pangkat Praka, NRP 31120477030593 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi 20 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 19 November 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2020 bertempat di Ma Yonarmed-4/105 GS Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena

Hal. 3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur-B Yonarmed-4/105 GS.

b. Bahwa sepengetahuan Serda Alex Arianto (Saksi-2) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melaksanakan istirahat jaga di Makodam III/Slw sampai pukul 11.00 Wib, lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa melaksanakan dinas kembali, kemudian Terdakwa ijin kepada Ba Jaga Rai (Serda Hamdan) tidak masuk dinas karena sakit demam.

c. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.00 saat pelaksanaan apel yang diambil oleh Danyonarmed-4/105 GS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu sekira pukul 08.00 Wib Parai-A Lettu Arm Agustinus memerintahkan Lettu Arm Rohyadi Santoso (Saksi-1), Serka Dedi Prima (Bamin) dan Pratu Abdur Rahman (Provost) untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama-2 Yonarmed-4/105 GS, kemudian sekira pukul 08.15 Wib Saksi-1 melaporkan kepada Parai-A dan Danrai-A (Kapten Arm Andre Imanuel) Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Danrai-A didampingi Pasi Intel (Lettu Arm Roni Mardani) melaporkan perihal Terdakwa kepada Danyonarmed, setelah itu Danyonarmed memerintahkan Pasi Intel melakukan pencarian di sekitar Cimahi dan Bandung namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 19 November 2020 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut di masa damai.

e. Bahwa sepengetahuan Lettu Arm Rohyadi Santoso (Saksi-1) penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa mempunyai pinjaman Online berupa uang, namun Saksi-1 tidak mengetahui berapa besarnya karena Saksi-1 hanya mendapat informasi dari penagih yang datang ke rumah Terdakwa.

f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Yonarmed-4/105 GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 4 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29-K/PM.II-09/AD/I/2021

Bahwa saksi dalam perkara ini yakni Saksi-1 atas nama Lettu Arm Rohyadi Santoso dan Saksi-2 atas nama Serda Alex Arianto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan sesuai dengan surat jawaban dari Komandan Batalyon Armed 4/105 no B/45/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 karena sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibaca oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I:

Nama lengkap : Rohayadi Santoso.
Pangkat / NRP : Lettu Arm / 21000129840379.
J a b a t a n : Pamu Raipur A.
K e s a t u a n : Yonarmed-4/105 GS.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-4 Kebon Rumpit
Cimahi Tengah Rt.03/RW18 Kel.Baros,
Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel yang diambil oleh Komandan Yonarmed-4/105 GS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Lettu Arm Agustinus selaku Pa Rai memerintahkan Saksi, Serka Dedi Prima (Bamin) dan Pratu Adur Rahman (Provost) untuk mengecek ke rumah dinas Terdakwa, namun rumah dalam keadaan kosong, kemudian Saksi melaporkan kepada Pa Rai dan Danrai (Kapten Arm Andre Imanuel selanjutnya Dan Rai bersama Pasi Intel melaporkan kepada Komandan Yonarmed-4/105 GS, setelah itu Danyon memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Danyon mengeluarkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (DPO) dengan Nomor R/115/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Hal. 5 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuanya Terdakwa tidak diketahui keberadaannya karena sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.

7. Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa sebelum melakukan Desersi berdinan dengan baik baik apel pagi maupun apel siang.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.

9. Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonarmed-4/105 GS serta tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa sikap dan perilaku terdakwa selama berdinan di Yonarmed-4/105 GS tidak ada masalah di kantor maupun di pergaulan.

11. Bahwa Saksi mengetahui setelah menelusuri dari pihak keluarga bahwa Terdakwa terlibat pinjaman online sejumlah uang.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Alex Arianto.
Pangkat, NRP	: Serda, 21160124811296
Jabatan	: Dancukmer-2 Raipur A.
Kesatuan	: Yonarmed-4/105 GS.
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 31 Desember 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed-4 Kebon Rumput Cimahi Tengah Rt.03/RW18 Kel.Baros, Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Yonarmed-4/105 GS, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 6 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melaksanakan istirahat jaga di Makodam III/Slw sampai pukul 11.00 Wib, lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa melaksanakan dinas kembali, kemudian Terdakwa ijin kepada Ba Jaga Rai (Serda Hamdan) tidak masuk dinas karena sakit demam.

3. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 07.00 saat pelaksanaan apel yang diambil oleh Danyonarmed-4/105 GS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu sekira pukul 08.00 Wib Parai-A Lettu Arm Agustinus memerintahkan Lettu Arm Rohyadi Santoso (Saksi-1), Serka Dedi Prima (Bamin) dan Pratu Abdur Rahman (Provost) untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama-2 Yonarmed-4/105 GS, kemudian sekira pukul 08.15 Wib Saksi-1 melaporkan kepada Parai-A dan Danrai-A (Kapten Arm Andre Imanuel) Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Danrai-A didampingi Pasi Intel (Lettu Arm Roni Mardani) melaporkan perihal Terdakwa kepada Danyonarmed, setelah itu Danyonarmed memerintahkan Pasi Intel melakukan pencarian di sekitar Cimahi dan Bandung namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru pertama melakukan tindak pidana Desersi sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana lainnya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dari absensi kehadiran dinas pada apel pagi maupun apel siang semenjak tanggal 15 September s/d 04 November 2020 secara berturut-turut sampai perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 serta sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di mana dan apa yang dilakukan Terdakwa karena tidak pernah mengatakan kepada Saksi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Cimahi dan Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya lalu Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian/ Penangkapan Orang (DPO) dengan Nomor R/115/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis baik sebelum melakukan desersi baik apel pagi maupun apel siang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Yonarmed-4/105 GS.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa mempunyai pinjaman uang melalui Online dengan bunga besar sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya karena belum ada laporan.

12. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 7 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengertian saksi selama Terdakwa berdinis Terdakwa berkelakuan baik dan metalnya baik serta tidak punya masalah baik keluarga maupun dinas.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara dalam keadaan damai.

15. Bahwa sepengertian Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilatarbelakangi oleh masalah pinjaman online dengan bunga besar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat:

Satu lembar Daftar Absensi bulan September 2020 sampai dengan November 2020 an.Terdakwa (Praka Rois Puma Irawan) Pangkat Praka NRP 3112047793593 jabatan Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur B Yonarmed-4/105 GS Dam III/SLW

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai bukti surat berupa satu lembar Daftar Absensi bulan September 2020 sampai dengan November 2020 an.Terdakwa (Praka Rois Puma Irawan) Pangkat Praka NRP 3112047793593 jabatan Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur B Yonarmed-4/105 GS Dam III/SLW, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 15 September s/d 04 November 2020 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom III/5 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-75/ A-53/XI/2020/Idik tanggal 9 Nopember 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Hal. 8 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : Sdak/203/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Rois Purna Irawan Nrp adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Yon Armed 4/105 GS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3112047793593 .
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 15 September s/d 04 November 2020 secara berturut-turut .
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai pinjaman uang melalui Online dengan bunga besar sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Hal. 9 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Rois Purna Irawan adalah prajurit TNI-AD berpangkat Praka, NRP 3112047793593 yang masih berdinas aktif di Yonarmed-4/105 GS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam III/SLW selaku Papera Nomor: Kep/1540/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara ini adalah Praka Rois Purna Irawan NRP 3112047793593 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

c. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/203/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui,

Hal. 10 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasnya sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa.
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 15 September s/d 04 November 2020 secara berturut-turut.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September s/d 04 November 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal. 11 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar barang bukti surat berupa satu lembar Daftar Absensi bulan September 2020 sampai dengan November 2020 an.Terdakwa (Praka Rois Puma Irawan) Pangkat Praka NRP 3112047793593 jabatan Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur B Yonarmed-4/105 GS Dam III/SLW dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

b. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-75/A-53/XI/2020/Idik tanggal 9 Nopember 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/5 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan yaitu selama 258 (dua ratus lima puluh dua delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 15 September s/d 19 November 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke denpom III/5 tanggal 9 Nopember 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana

Hal. 12 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan yaitu sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 258 (dua ratus lima puluh delapan) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonarmed 4/105 GS serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Yonarmed 4/105 GS kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 15 September s/d 19 November 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Hal. 13 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
Satu lembar Daftar Absensi bulan September 2020 sampai dengan November 2020 an.Terdakwa (Praka Rois Puma Irawan) Pangkat Praka NRP 3112047793593 jabatan Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur B Yonarmed-4/105 GS Dam III/SLW
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rois Purna Irawan, Praka NRP 3112047793593, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
Satu lembar Daftar Absensi bulan September 2020 sampai dengan November 2020 an.Terdakwa (Praka Rois Puma Irawan) Pangkat Praka NRP 3112047793593 jabatan Tamudi Ranpur APC Pokko Satbak Raipur B Yonarmed-4/105 GS Dam III/SLW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal.Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditandatangani pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Dendi Sutyoso, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjejep Janu Setiawan, S.H, Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11030043370581

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Dendi Sutyoso, S.S., S.H
Mayor Chk NRP 21940113631072

Pengganti Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Mengetahui,
Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal. 15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 29-K/PM.II-09/AD/I/2021